

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Probolinggo

Jalan Tanjung Tembaga Timur Nomor 03, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo  
67218 (0335) 421863



<https://bcprobolinggo.beacukai.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Probolinggo

No. SK :

## Persyaratan

1. Importir mengajukan permohonan pindah lokasi izin impor sementara melalui Portal DJBC atau Portal INSW, selama jangka waktu impor sementara masih berlaku
2. Permohonan disertai alasan pindah lokasi dan paling sedikit melampirkan: a. Kontrak Kerja/Perjanjian sewa (leasing agreement) sebagai dasar perubahan atau penambahan lokasi penggunaan barang; dan b. dokumen pendukung lainnya yang menjadi dasar untuk keperluan pindah lokasi
3. dalam hal SKP mengalami gangguan permohonan disampaikan dengan menggunakan tulisan diatas formulir, MPDE atau melalui Surat Elektronik

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Importir mengajukan permohonan melalui Portal DJBC atau Portal INSW
2. Portal DJBC atau Portal INSW meneruskan permohonan kepada SKP Impor Sementara pada Kantor Pabean Penerbit Izin
3. Pejabat Bea dan Cukai meneliti permohonan dengan memperhatikan alasan pindah lokasi dan dokumen pendukung yang menjadi dasar pindah lokasi
4. dalam hal sesuai, Kepala Kantor Pabean/Kepala Bidang yang menangani Fasilitas pada KPU menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pindah Lokasi Barang Impor Sementara
5. dalam hal tidak sesuai, Kepala Kantor Pabean/Kepala Bidang yang menangani Fasilitas pada KPU menerbitkan Surat Penolakan disertai dengan alasan penolakan
6. Importir menerima Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pindah Lokasi Barang Impor Sementara atau Surat Penolakan melalui portal pengguna jasa importir

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Paling lama 1 (satu) hari kerja yang dimulai sejak dokumen diterima secara lengkap dan benar sampai dengan penerbitan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pindah Lokasi Barang Impor Sementara atau Surat Penolakan

## Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Probolinggo

Jalan Tanjung Tembaga Timur Nomor 03, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo  
67218 (0335) 421863



<https://bcprobolinggo.beacukai.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Probolinggo

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pindah Lokasi Barang Impor Sementara atau Surat Penolakan

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di <http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html> atau ke email [pengaduan.beacukai@customs.go.id](mailto:pengaduan.beacukai@customs.go.id)
2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta - 13230
3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja